

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

I. GAMBARAN UMUM

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib membuka akses atas informasi publik.

Ketersediaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tak hanya itu, informasi publik juga memainkan peranan yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan warga.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Inspektorat;
- c. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Keputusan Inspektorat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Inspektorat Kota Yogyakarta.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik sekurang-kurangnya melalui 2 (dua) media yaitu website dan papan pengumuman.

- ❖ Untuk media website, Inspektorat Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik di Website dengan Alamat : inspektorat.jogjakota.go.id.


Konten informasi publik memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



- ❖ Papan pengumuman telah disediakan di dalam Gedung Inspektorat Kota Yogyakarta



Selain memberikan pelayanan informasi publik, Inspektorat Kota Yogyakarta juga menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik. Untuk menunjang pelayanan permohonan ini, telah disediakan sebuah ruangan yang difungsikan secara khusus untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi publik.



Ruang Pelayanan Informasi ini berada di Gedung Inspektorat Kota Yogyakarta dilengkapi dengan satu unit komputer, satu pesawat telepon, dan tempat duduk untuk petugas dan penerima layanan.

Secara umum, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja :
Senin s/d Kamis dilayani pukul 07.30 – 15.30 dan
Jumat dilayani pukul 07.30 – 14.30 dengan waktu istirahat 12.30 – 13.00

Masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan terkait Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat mengakses layanan UPIK melalui SMS 08122780001 dan aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis android dan iphone.

B. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Inspektorat Kota Yogyakarta melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Ka sUb bag Umum Kepegawaian. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan ketugasan tersebut, dikarenakan keterbatasan personil dan kompetensi yang ada di Sub Bag Umum Kepegawaian, maka dibentuk / ditunjuk Personil lintas Sub bagian dan Bidang untuk membantu memberikan pelayanan informasi publik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur nomor 28 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Inspektorat Kota Yogyakarta.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Inspektorat, PPIDP selalu menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Yogyakarta maupun Dinas Kominfo DIY, melakukan rapat koordinasi internal dengan Tim Pengelola Web dan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik serta melakukan monev pelaksanaan update data di Website maupun hasil pelayananan pemberian Informasi Publik.

C. Anggaran

Di Inspektorat tidak tersedia anggaran tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik namun untuk mendukung kegiatan tersebut dalam pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan Tim Pengelola Website dan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik bisa terwadahi dari Anggaran kegiatan Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Bag Umum Kepegawaian.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021, terdapat 12 permohonan informasi yang diterima oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya pada tahun 2020, yaitu sejumlah 6, hal ini kemungkinan disebabkan karena sudah menurunnya kasus Covid-19. Sebagian besar informasi publik yang diminta digunakan untuk kepentingan Akademis dan sebagian besar pemohon mengajukan permohonan melalui surat / datang ke kantor sendiri.

Tabel Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2021

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	2	2		-	1 Hari	-
Februari	2	2		-	1 Hari	-
Maret	1	1		-	1 Hari	-
April	1	1		-	1 Hari	-
Mei	2	2		-	1 Hari	-
Juni	1	1		-	1 Hari	-
Juli				-	1 Hari	-
Agustus				-	1 Hari	-
September	1	1		-	1 Hari	-
Oktober				-	1 Hari	-
November	1	1		-	1 Hari	-
Desember	1	1		-	1 Hari	-

IV. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Jumlah Personil kurang, sementara tugas pokok fungsinya sangat banyak;
- 2 Kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan;
- 3 Petugas belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi;
- 4 Transfer of knowledge terkait pelayanan informasi publik antar pegawai masih rendah.

V. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peningkatan kompetensi bagi petugas pelaksana layanan informasi publik melalui pelatihan dengan Dinas Kominfo Kota Yogyakarta dan Komisi Informasi Daerah DIY.

Inspektur
Belaku Atas PPIDP Inspektorat



Fitri Paulina Andriani, S.T.
NIP. 19700327 199503 2 002